



**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : 44 TAHUN 2017

TENTANG

PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat merupakan salah satu modal sosial yang dapat diamanatkan dalam upaya pelestarian dan pengembangan budaya sesuai dengan karakteristik dari masyarakat adat ;
- b. bahwa dalam rangka Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah, Pemerintah Daerah perlu menjalin kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, sanggar/kelompok seni yang ada dalam Kabupaten Batang Hari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang, Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11)

11. Peraturan

11. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari
6. Sanggar/Kelompok Seni adalah organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya daerah
7. Budaya Daerah adalah sistem nilai yang dianut oleh kelompok/komunitas masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakat dan didalamnya terdapat nilai-nilai, sikap dan tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat.
8. Pelestarian Budaya Daerah adalah upaya untuk meningkatkan kualitas sistem nilai sosial budaya yang dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat tertentu di daerah yang diyakini akan dapat didalamnya nilai-nilai, sikap serta tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat.
9. Pengembangan Budaya Daerah adalah upaya untuk meningkatkan kualitas sistem nilai sosial budaya yang dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakatnya dan didalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat.

BAB II.....

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pelestarian dan pengembangan budaya daerah yakni adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dimaksudkan untuk memperkokoh jati diri individu dan masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pelestarian dan pengembangan budaya daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung pengembangan budaya nasional dalam mencapai peningkatan kualitas ketahanan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAERAH

Pasal 3

Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah dilakukan dengan :

- a. konsep dasar;
- b. program dasar; dan
- c. strategi pelaksanaan.

Pasal 4

Konsep dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

- a. pengakomodasian keanekaragaman budaya lokal untuk memperkokoh kebudayaan nasional;
- b. penciptaan stabilitas nasional, di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama maupun pertahanan dan keamanan nasional;
- c. menjaga, melindungi dan membina adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
- d. penumbuhkembangan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan;
- e. partisipasi, kreatifitas, dan kemandirian masyarakat;
- f. media menumbuhkembangkan modal sosial; dan
- g. terbentuknya komitmen dan kepedulian masyarakat yang menjunjung tinggi nilai sosial budaya.

Pasal 5

- (1) Program dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. peningkatan sumber daya manusia; dan
 - c. pemantapan ketatalaksanaan.

(2)Penguatan

- (2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. pengorganisasian;
 - c. administrasi dan operasional; dan
 - d. pengawasan.
- (3) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui :
- a. fasilitasi secara berjenjang kepada aparatur di daerah;
 - b. pengembangan kapasitas aparatur pusat dan daerah dalam penyusunan program dan kebijakan berbasis budaya masyarakat;
 - c. sosialisasi program dan kebijakan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat kepada aparat pemerintah pusat dan daerah; dan
 - d. internalisasi program dan kebijakan berbasis budaya masyarakat kepada aparat pemerintah pusat dan daerah.
- (4) Pemantapan ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengembangan :
- a. metode peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia dan tatalaksana pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
 - b. prosedur dalam pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat; dan
 - c. mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.

Pasal 6

Strategi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. identifikasi nilai-nilai budaya yang masih hidup dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan;
- b. penyusunan langkah-langkah prioritas;
- c. pengkajian pranata sosial yang masih ada, diakui dan diterima oleh masyarakat;
- d. jaringan kerjasama lintas pelaku;
- e. pengembangan, penyebarluasan dan pemanfaatan nilai sosial budaya masyarakat; dan
- f. pemeliharaan norma, nilai dan sistem sosial yang positif didalam masyarakat;

BAB IV

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Untuk pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat, dapat dibentuk kelompok organisasi kemasyarakatan, kelompok/sanggar yang melaksanakan kreatifitas seni budaya daerah.
- (2) Dalam rangka fasilitasi dan pembinaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dalam hal ini pembinaan terhadap kelompok/sanggar seni dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 8

Pembiayaan bagi penyelenggaraan kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya daerah di Kabupaten Batang Hari dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari, serta sumber-sumber lain yang sah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 18 Juli 2017

BUPATI BATANG HARI

ttd

SYAHIRSAH. SY

Diundangkan : Muara Bulian
Pada Tanggal : 18 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ttd

H. BAKHTIAR. SP

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2017 NOMOR : 44